

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERAT DI JALAN PEKANBARU**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**ROBIL ALAM NUR**

**11575100983**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Robil Alam Nur  
Nim : 11575100983  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pengawasan Bagi Kendaraan Bermuatan Berat di Jalan Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH**  
Dosen Pembimbing



**Weni Pujihastuti, S.Sos, MKP**  
NIM. 19810505 200604 2 006

Mengetahui

**DEKAN**  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. H. Mahyarni, SE,MM**  
NIP. 070700826199903 2 001

**KETUA JURUSAN**  
Program Studi Administrasi Negara



**Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Robil Alam Nur  
NIM : 11575100983  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pengawasan Bagi Kendaraan  
Bermuatan Berat di Jalan Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 21 Juli 2022

**Tim Penguji**

Ketua  
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

Sekretaris  
Ermansyah, SE, M.M

Anggota  
Mashuri, MA

Anggota  
Ikhwan Ratna, SE, M.Si



Handwritten signatures of the examiners: Ketua (Dr. Jhon Afrizal), Sekretaris (Ermansyah), Anggota (Mashuri), and Anggota (Ikhwan Ratna).



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robil Alam Nur  
NIM : 11575100983  
Tempat/Tgl. Lahir : 02-10-1996  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Adm. Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya :

Analisis Kebijakan Pengawasan Bagi Kendaraan Bermuatan  
Berat di Jalan Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



ROBIL ALAM NUR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

# ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERAT DI JALAN PEKANBARU

Oleh :  
**ROBIL ALAM NUR**  
**11575100983**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana analisis kebijakan pengawasan bagi kendaraan berat untuk melintas di jalan pekanbaru. penelitian ini kebijakan pengawasan dinas perhubungan terhadap kendaraan berat di jalan umum kota pekanbaru dan yang mempengaruhi pengawasan dinas perhubungan terhadap kendaraan berat di jalan umum kota pekanbaru, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menguraikan data dengan hasil wawancara. berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan pengawasan bagi kendaraan berat untuk melintas di jalan pekanbaru yang terlaksana dengan baik, faktor yang mempengaruhi pengawasan truk bertonase berat di jalan umum kota pekanbaru adalah kemampuan dan sikap pelaksana pengawas, belum memadainya pos pengawasan, belum tersedianya lokasi / tempat pembongkaran yang ideal di kota pekanbaru, minimnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait lainnya dalam bidang lalu lintas jalan, seperti satuan polisi lalu lintas kota pekanbaru.*

*Kata kunci : Analisis, Pengawasan, Kendaraan Bermuatan Berat.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### Bismilahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt, kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Zulkipli dan Ibunda tercinta Nurima, S.Pdi yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau
3. Ibu DR. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
4. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Suska Riau.
5. Ibu Weni Puji Asrtuti, S.Sos. MKP selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
7. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Rabbal'alamin.

Pekanbaru, 13 Juli 2022  
Penulis

**Robil Alam Nur**  
**NIM. 11575100983**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar isi**

<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>19</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>2.1 Lalu Lintas .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2 Manajemen Lalu Lintas.....</b>	<b>23</b>
<b>2.3 Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas</b>	
<b>dan Angkutan Jalan.....</b>	<b>25</b>
<b>2.4 Kebijakan dan Implementasinya.....</b>	<b>25</b>
<b>2.5 Pengawasan.....</b>	<b>30</b>
<b>2.6 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....</b>	<b>33</b>
<b>2.7 Teknik Pengawasan Kebijakan .....</b>	<b>34</b>
<b>2.8 Jenis-jenis Pengawasan .....</b>	<b>37</b>
<b>2.9 Pandangan Islam .....</b>	<b>38</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	46
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	47
3.4 Teknik Analisis Data .....	48
3.5 Metode Penyajian Data .....	48

**BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	50
4.2 Gambaran Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	54
4.3 Struktur Keorganisasian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	56
4.4 Fungsi dan Tugas Organisasi .....	58

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kendaraan Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru .....	83
5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru .....	93

**BAB VI KESIMPULAN**

6.1 Kesimpulan .....	96
6.2 Saran .....	97

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Tabel**

<b>Tabel I.1</b>	<b>Rekapitulasi jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala aktif dan non aktif pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel I.2</b>	<b>Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Truk Beronase Berat Tahun 2018-20120 .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel I.3</b>	<b>Pelanggaran dan Sanksi Lalu Lintas Kendaraan Truk BertonaseBerat Tahun 2020 .....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel I.4</b>	<b>Rute Truk Bertonase Berat Rute yang boleh dilewati mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB di Jalan Umum Kota Pekanbaru .....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel I.5</b>	<b>Rute Truk Bertonase Berat yang boleh dilewati mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.30 WIB di Jalan Umum Kota Pekanbaru.....</b>	<b>10</b>
<b>Tabel IV.1</b>	<b>: Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di KotaPekanbaru .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel IV.2</b>	<b>: Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel IV.3</b>	<b>: Struktur Keorganisasian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....</b>	<b>56</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pekanbaru merupakan kota yang tidak lepas dari segala bentuk perkembangan dari berbagai aspek seperti peningkatan pembangunan, pendidikan, investasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan fasilitas lainnya. Secara geografis letak Kota Pekanbaru sangatlah strategis sebagai ibukota Provinsi Riau dan sebagai kota dengan salah satu visi sebagai pusat perdagangan di Provinsi Riau. Selain itu, Kota Pekanbaru merupakan lintas arus barang dan orang yang cukup ramai. Seiring perkembangan kota Pekanbaru maka transportasi akan meningkat. Hal ini menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin.

Permasalahan transportasi dalam perkotaan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan peparkiran, dan perambuan lalu lintas. Arus lalu lintas yang identic dengan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap lumrah bagi masyarakat terutama di wilayah kota Pekanbaru. Tidak jarang kita dapati truk dengan muatan besar masih saja melintas disepanjang jalan Pekanbaru, contohnya truk pengangkut alat berat dan truk bermuatan kendaraan kendaraan baru yan sering kali menyebabkan gangguan pada arus lalu lintas dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


kemungkinan besar muatannya melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Pekanbaru tersebut.

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat telah memunculkan kendaraan dengan daya angkut yang terus meningkat, sedangkan kondisi prasarana jalan umum belum sepenuhnya mendukung, demikian juga masih tingginya angka pelanggaran muatan lebih oleh kendaraan angkutan barang yang merupakan salah satu faktor penyebab dari kerusakan jalan. Persoalan tersebut sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya pergerakan sistem primer, khususnya yang berkaitan dengan sistem distribusi barang dari luar kota ke dalam kota, sehingga pergerakan dalam kota berbaur dengan pergerakan luar kota.

Oleh karena itu untuk memperkecil persoalan lalu lintas dalam kota ini, ruas jalan dalam kota harus di bebaskan dari pergerakan angkutan barang dalam kota yang umumnya menggunakan truk besar. Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan penertiban penggunaannya, khususnya terhadap kendaraan muatan bertonase berat.

Truk bertonase berat adalah angkutan barang yang membawa hasil industri seperti pertambangan, perkebunan dll. Truk merupakan sebuah transportasi yang jugatermasuk kategori alat berat. Truk adalah kendaraan angkutan jalan raya dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk

mengangkut barang dalam jumlah yang besar. Truk besar tersebut tidak hanya berasal dari luar kota pekanbaru, melainkan dari dalam kota pekanbaru. Truk bertonase berat tersebut memiliki berbagai kepentingan seperti mengantarkan atau mendistribusikan barang dari luar ke dalam kota pekanbaru. Adapula yang hanya sekedar melintas jalan dalam kota sebagai jalur lintas untuk mendistribusikan barang ke kota lainnya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan yang serupa.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.

**Tabel I.1 Rekapitulasi jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala aktif dan non aktif pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kendaraan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Aktif	Non Aktif	Jumlah	Aktif	Non Aktif	Jumlah	Aktif	Non Aktif	Jumlah
1	Truck Sumbu-2	9.929	30.240	40.169	11.196	30.240	41.436	6.399	22.361	28.760
2	Truck Sumbu-3	1.225	4.051	5.276	177	4.051	4.228	306	6.255	6.561
3	Tanki Sumbu-2	153	1.778	1.931	88	1.778	1.866	231	1.054	1.285
4	Tanki Sumbu-3	199	345	544	44	345	389	155	494	649



5	<b>Trucror Head</b>	<b>72</b>	<b>785</b>	<b>857</b>	<b>82</b>	<b>785</b>	<b>867</b>	<b>144</b>	<b>534</b>	<b>678</b>	
	6	<b>Kereta Tempelan</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>502</b>	<b>571</b>
		7	<b>Kereta Gandengan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>45.585</b>	<b>53.348</b>	<b>98.933</b>	<b>36.611</b>	<b>53.779</b>	<b>90.390</b>	<b>30.650</b>	<b>74.007</b>	<b>104.657</b>

Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan mendesak lainnya.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data di atas menunjukkan terdapat banyak Jenis Kendaraan Bertonase besar yang melewati ruas jalan Kota Pekanbaru walaupun pada tahun 2019-2020 tidak ada kenaikan yang begitu drastis namun di Tahun 2021 mengalami peningkatan drastis jumlah Kendaraan yang melewati Ruas Jalan Kota Pekanbaru. Sehingga dapat merusak jalan umum Kota Pekanbaru.

Selain itu jika di tinjau dari segi kualitas konstruksi jalan yang belum optimal maka harus ada upaya untuk mengatasi dan mencegah pembebanan berlebih. Secara umum akibat pembebanan muatan yang berlebih menjadikan jalan tidak terpelihara, dengan kerusakan jalan yang hancur sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai dan ini pada akhirnya mengganggu seluruh jaringan jalan yang ada di Kota Pekanbaru dan untuk memulihkan jalan agar kembali baik. Hal ini tentunya membutuhkan biaya tambahan untuk mempertahankan fungsi jalan. Jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera di atasi maka semakin memperparah kondisi jalan di Kota Pekanbaru.

Larangan truk bertonase berat melintas di dalam kota Pekanbaru tidak hanya di fokuskan terhadap truk bertonase berat yang dari luar kota menuju dalam kota, melainkan truk yang basal dari dalam kota sendiri juga di tetapkan larangan melintas sesuai dengan aturan lalu lintas ataupun rambu-rambu yang telah di tetapkan dan di pasang.

Meningkatnya truk bertonase berat banyak menimbulkan dampak terhadap keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Bagian yang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyinggung keselamatan adalah seperti banyak timbulnya kecelakaan serta kenyamanan dalam berlalu lintas seperti kerap terjadinya kemacetan di jalan raya. Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan dari pihak terkait dalam melakukan penertiban serta rendahnya kesadaran pemngemudi untuk mematuhi peraturan menjadi faktor pendukung permasalahan. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun pura-pura tidak tau akan ketentuan peruntukan jalan. Berikut pelanggaran lalu lintas angkutan barang truk bertonase berat di jalan umum di kota Pekanbaru.

**Tabel I.2 Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Truk Beronase Berat Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Kelebihan Muatan	98	99	97
2	Persyaratan Teknis Layak Jalan	2	5	3
3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	15	17	14
4	Izin Usaha Angkutan	1	3	2
5	Izin Trayek	-	4	3
6	Parkir/ Rambu-rambu	7	6	5
Jumlah		123	134	124

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel I.2 di atas dapat dilihat terjadi kenaikan angka pelanggaran sebesar 11 pelanggaran terlihat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 10 pelanggaran. Tercatat pelanggaran sebanyak 124 pelanggaran. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran dapat dikenakan sanksi ditempat berupa pembongkaran muatan dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin perusahaan, pencabutan izin operasi dan/atau izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha.

Berdasarkan data jenis pelanggaran kendaraan truk bertonase berat, maka terdapat beberapa jenis pelanggaran yang terdata (tabel I.2), antara lain, meliputi kelebihan muatan, persyaratan teknis layak jalan, tidak memiliki bukti lulus uji, izin usaha angkutan, dan izin trayek.

**Tabel I.4 Pelanggaran dan Sanksi Lalu Lintas  
Kendaraan Truk Bertonase Berat Tahun 2021**

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Jenis Sanksi
1	Kelebihan Muatan	97	Denda
2	Persyaratan Teknis Layak Jalan	3	Denda dan Penangguhan Operasi Jalan
3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	14	Penangguhan Operasi Jalan
4	Izin Usaha	2	-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Angkutan		
5	Izin Trayek	3	Penangguhan Operasi Jalan
6	Parkir/ Rambu- rambu	5	Denda
	Jumlah	124	

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021*

Dari table I.3 diatas, dapat digambarkan bahwa setiap kendaraan yang terjaring dan melakukan pelanggaran hanya dikenakan sanksi berupa; denda bagi pelanggaran kendaraan truk melebihi muatan kendaraan, dan penangguhan operasional jalan dan kendaraan tidak dapat melakukan operasional di jalan selama ketentuan dan persyaratan belum terpenuhi oleh pemilik kendaraan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum, maka dilakukan rute khusus jalan umum bagi angkutan kendaraan bertonase berat (truk) atau kendaraan angkutan barang dengan muatan 5 tonase keatas. Penertiban ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib. Dalam penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertiban tetapi infrastruktur seperti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban tersebut agar berjalan sesuai yang di harapkan.

Berikut rute jalur khusus pada jam tertentu kendaraan bertonase atau bermuatan 5 ton lebih :

**Tabel I.5 Rute Truk Bertonase Berat Rute yang boleh dilewati mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB di Jalan Umum Kota Pekanbaru**

No	Jalur	Rute
1.	Lintas Utara	1. Jalan Siak II – Tugu Gemar Menabung – Jalan Air Hitam – Jalan Garuda Sakti – Simpang Garuda Sakti. 2. Jalan Siak II – Tugu Gemar Menabung – Jalan SM Amin – Jalan Soebrantas – Simpang Garuda Sakti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Lintas Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Pekanbaru Bangkinang – Simpang Garuda Sakti – Jalan Garuda Sakti – Jalan Air Hitam – Tugu Gemar Menabung – Jalan Siak II – Simpang Palas – Jalan Siak II</li> <li>2. Jalan Pekanbaru Bangkinang – Simpang Garuda Sakti – Jalan Kubang Raya – Jalan KH Nasution – Jalan Pasir Putih – Jalan Pesantren Teknologi – Lintas Timur.</li> </ol>
3	Lintas Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Lintas Timur – Jalan Pesantren Teknologi – Jalan Pasir Putih – Jalan KH Nasution – (arah teratak buluh)</li> <li>2. Jalan Lintas Timur – Jalan Kinibalu – Jalan Dr. Soetomo – Jalan Tg. Datuk (arah pelabuhan sei duku)</li> <li>3. Jalan Pasir Putih – Jalan KH. Nasution – Jalan Kubang Raya – Simpang Garuda Sakti</li> </ol>
4	Lintas Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan KH. Nasution – Jalan PASir Putih – Jalan Pesantren Teknologi – Lintas Timur.</li> <li>2. Jalan KH. Nasution – Jalan Kubang Raya – Simpang Garuda Sakti.</li> </ol>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.5 Rute Truk Bertonase Berat yang boleh dilewati mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.30 WIB di Jalan Umum Kota Pekanbaru**

No	Jalur	Rute
1	Lintas Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Siak II - Tugu Gemar Menabung – Jalan Air Hitam – Jalan Garuda Sakti – Simpang Garuda Sakti.</li> <li>2. Jalan Siak II – Tugu Gemar Menabung – Jalan SM. Amin – Jalan Soebrantas – Simpang Garuda Sakti.</li> <li>3. Jalan Siak II – Simpang Palas – Jalan Yos Sudarso – Jalan Paus – Jalan Sembilang – Jalan Sisingamangaraja – Jalan Dr. Soetomo (arah pelabuhan sei duku).</li> </ol>
2	Lintas Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Pekanbaru Bangkinang – Simpang Garuda Sakti – Jalan Garuda Sakti – Jalan Air Hitam – Tugu Gemar Menabung – Jalan Siak II – Simpang Palas – Jalan Siak II.</li> <li>2. Jalan Pekanbaru Bangkinang – Simpang Garuda Sakti – Jalan Kubang Raya – Jalan KH. Nasution – Jalan Pasir Putih – Jalan Pesantren Teknologi – Jalan Lintas Timur.</li> </ol>
3	Lintas Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Lintas Timur – Jalan Pasir Putih – Jalan KH. Nasution – Lintas Selatan.</li> <li>2. Jalan Lintas Timur – Jalan Hangtuah – Jalan Kinibalu – Jalan Dr. Soetomo – Tg. Datuk (arah pelabuhan sei</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>duku).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jalan Lintas Timur – Jalan Pesantren Teknologi – Jalan Pasir Putih – Jalan KH. Nasution – Jalan Kubang Raya – Simpang Garuda Sakti.</li> <li>4. Pelabuhan Sei Duku – Jalan Tg. Datuk – Jalan Setia Budi – Jalan Sudirman – Uturn Star Sity Jalan Sudirman – Jalan Juanda – Jalan Riau.</li> </ol>
Lintas Selatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lintas Selatan – Jalan KH. Nasution – Jalan Pasir putih – Jalan Pesantren Teknologi – Lintas Timur.</li> <li>2. Lintas Selatan – Jalan KH. Nasution – Jalan Kubang Raya – Simpang Garuda Sakti – Jalan Garuda Sakti – Jalan Air Hitam – Tugu Gemar Menabung – Jalan Siak II.</li> </ol>

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2019*

Kota Pekanbaru menetapkan peraturan dimana truk bertonase tidak dibenarkan masuk ke dalam kota. Adapun klasifikasi truk yang dilarang masuk kedalam kota adalah truk yang memiliki tonase melebihi 8 ton. Penetapan angka tonase tersebut berdasarkan kelas jalan nomor II yang hanya mampu dilewati truk bertonase 8 ton. Sebagaimana juga di tentukan dalam Pasal 199 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk pengawasan dan pengendalian lalu lintas maka diberlakukan lintasan kendaraan muatan diatas 5 tonase boleh melalui lintasan jalan umum tersebut.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerusakan jalan secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi yang di derita oleh pengguna jalan karena jika jalan rusak maka jarak tempuh akan menjadi lebih lama sehingga biaya operasional jalan pun menjadi lebih tinggi, serta akibat tak langsung adalah proses pendistribusian barang menjadi semakin bertambah, bahkan tidak hanya kerusakan jalan saja sebagai efek negatif yang di timbulkan oleh kendaraan bertonase besar seperti terjadinya kemacetan lalu lintas dan meningkatnya angka kecelakaan.

Padahal jalan merupakan penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan di Kota Pekanbaru serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi pelayanan jalan harus optimal maka kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan tentu harus di cegah dan di tangani secepatnya agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Melihat realitas dari dampak negatif dari pengangkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan maka sudah saatnya Pemerintah Khususnya Pemerintah kota Pekanbaru atau Dinas Terkait yang Tugas Pokok dan Fungsinya yang mengarah ke Dinas Perhubungan yang tertera dalam Perda No 7 Tahun 2005 Pasal 14 yang berbunyi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, yaitu dengan melakukan tindakan Pencegahan ataupun Pengurangan efek

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negatif yang di timbulkan oleh Kendaraan Bertonase atau Bermuatan Besar yang di antara lain dengan melakukan pengaturan, Pembinaan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap jalan di Kota Pekanbaru , maka upaya menata penggunaan jalan untuk pengangkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan kiranya perlu juga menjadi perhatian sehingga menjadi terpadu dengan pengelolaan jalan yang telah ada sebelumnya.

Tidak hanya itu Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diterapkan melalui sistem pengawasan sesuai yang didasarkan pada peraturan daerah Provinsi Riau tersebut dengan mekanisme atau standar operasional prosedur pengawasan meliputi:

1. Melakukan pemantauan (pos pengawasan) pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru.
2. Memeriksa pemegang izin/ pemilik kendaraan muatan barang harus memenuhi kewajiban/ketaatan pengguna jalan umum untuk kendaraan muatan barang.
3. Melakukan penimbangan, pelanggaran muatan dikenakan sanksi berupa pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendaftarkan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan).

Pengaturan penggunaan jalan (Perda No.5 tahun 2013) dijelaskan bahwa pengaturan penggunaan jalan umum, yaitu:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.
2. Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
3. Pemerintah Daerah wajib membuat tempat penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan disetiap jembatan timbang yang berada dalam wilayahnya.
4. Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pengawasan didahului melalui tindakan preventif berupa, sosialisasi baik melalui media cetak, pamflet dan himbuan kepada para pengusaha angkutan barang secara berkelanjutan tentang kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan barang/muatan bertonase. Selain itu, bentuk sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Perda No. 5 Tahun 2013 berupa surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum.

Perintah memperbaiki prasarana dan prasarana umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan bahkan dapat berupa penghentian sementara operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin, serta pencabutan izin dan juga sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah tersebut adalah dengan di susunnya Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana ada hal yang di gariskan dalam Peraturan daerah tersebut bahwa pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu, mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima .

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan , implementasi atau penerapam sering di anggap hanya merupakan peleaksanaan yang telah di putuskan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh, akan tetapi dalam kenyataannya tahapan implementasi berpengaruh penting karna suatu kebijaakan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat di laksanakan dengan baik dan benar, dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan di laksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Untuk itu perlu upaya terpadu dalam mengimplementasikan peraturan tersebut untuk mengurangi dan sedapatnya menghilangkan pembebanan muatan lebih dari kendaraan berat yang mengangkut hasil tambang, hasil perkebunan atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan lainnya. Di karenakan kerusakan jalan maka secara langsung dan tidak langsung telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi yang di derita oleh pengguna jalan karena jika jalan rusak maka jarak tempuh akan menjadi lebih tinggi , serta akibat tak langsung sudah proses pendistribusian barang menjadi semakin bertambah.

Terkait implementasi kebijakan tersebut Dalam hal ini penulis ingin memeneliti salah satu bagian dari Organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang berlaku di kota Pekanbaru tentang Penertiban kendaraan bertonase besar,dan di sini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peranan Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar yang mengakibatkan berdampak buruk seperti kerusakan di sebagian ruas jalan kota pekanbaru, apakah dalam pengimplementasiannya Karna Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Memiliki Peran dari Segi Pengaturannya seperti Menetapkan Daya Angkut, Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu dan melakukan Perekayasaan Lalu Lintas.

Tidak hanya itu Dinas Perhubungan juga berperan dalam mengawasi jika ada pelanggaran yang dilakukan Pengendara Bertonase Besar yang membawa kendaraan melebihi batas tonase atau muatan yang ditentukan dengan melakukan penimbangan di Jembatan Timbang yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan. Dalam hal ini Peneliti ingin menganalisis apakah sudah berjalan baik atau malah sebaliknya, maka dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu penulis mengemukakan judul penulis yaitu “**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERAT DI JALAN PEKANBARU**”.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk Kebijakan Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kendaraan Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kendaraan Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk kebijakan Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kendaraan Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kendaraan Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk mengembangkan disiplin Ilmu Sosial khususnya dan disiplin Ilmu Administrasi Negara dalam masalah pelayanan dan Implementasi kebijakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, untuk dijadikan dan informasi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.
- c. Bagi peneliti lanjutan, untuk dapat dijadikan sumber referensi dan perbandingan pada aspek yang serupa dimasa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data yang penulis gunakan, dan metode penyajian data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai sejarah dan luas wilayah, letak wilayah, geologi iklim, pendidikan, kesehatan, agama, struktur organisasi dinas perhubungan kota Pekanbaru.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab V hasil penelitian ini, menjelaskan tentang hasil peran Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dalam menertipkan kendaraan bertonase berat di kota Pekanbaru yang dilakukan dan disusun sehingga diketahui maksud dan tujuan penelitian ini.

## **BAB VI : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, saran bagi peneliti selanjutnya serta saran bagi instansi lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Angkutan adalah pemindahan baraaang atau orang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Jalan adalah suatu prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan lalu lintas. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak kendaraan bermotor.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas diajalan di atuur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

## 2.2 Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pangaasan, dan pengendalian lalu lintas. Kegiatan perencanaan meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penetapan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan minimum, larangan pengguna jalan, larangan dan perintah bagi pemakai jalan.

Kegiatan pengawas lalu lintas meliputi:

- a. Pemantauan dan penelitian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan-kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi melalui kebijakan-kebijakan lalu lintas yang berlaku ada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang meliputi penentuan kriteria penelitian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjau ulang terhadap kebijaksanaan apabila didalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan

Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi :

- a. Pemberian arah dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh kseragaman dalam pelaksanaan serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin ercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaan lalu lintas.

Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan luas, persimpangan dan jaringan jalan
- b. Pemberian prioritas bagi kendaraan atau pemakai jalan tertentu

- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu
- d. Pernetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan perintah bagi pemakai jalan

### 2.3 Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalulintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.

### 2.4 Kebijakan dan Implementasinya

Berbicara mengenai “kebijakan (policy)” hendaknya dibedakan dengan “kebijaksanaan (wisdom)”, meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal/individu pejabat yang berwenang (Syafiiie dkk, 1999: 105). Dengan demikian, yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah suatu kebijakan tersebut disepakati. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan.

Guna mempertajam pengertian tentang kebijakan, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ilmuwan sebagaimana yang dikutip dari Thoha (2002: 60- 61). Salah satu diantaranya adalah menurut Lasswell dan Kaplan yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika. Selanjutnya, Eulau dan Prewitt merumuskan kebijakan sebagai suatu keputusan yang teguh dan disifati oleh adanya perilaku yang konsisten, serta pengulangan pada bagian keduanya, yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dalam hal ini, kebijakan dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain yang melaksana-kannya dengan menekankan perilaku yang konsisten dan berulang. Mengacu pada pendapat para ilmuwan di atas, Thoha (2002:59-60) merumuskan bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek pokok, yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut

Kamus Webster (Wahab, 2008: 64) merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Ripley dan Franklin (Winarno, 2012: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan\_tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut Salusu (2002), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Menurut Nugroho (2008: 432) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Upaya menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan dengan kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran.

Tujuan dari pemberian informasi ini ialah agar kelompok sasaran tersebut agar memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Kegiatan penyampaian informasi ini bisa disebut sebagai kegiatan sosialisasi, sosialisasi dapat dilakukan

melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui: ceramah, forum warga, sarasehan, dialog interaktif dan lain-lain. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika petugas garda depan dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi secara langsung (face to face) tetapi melalui papan pengumuman, pamphlet, spanduk, brosur, iklan, dan lain-lain.

Menurut Achmad Ali (1998), sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam law enforcement, karena bertujuan:

1. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
2. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang- undang atau peraturan;
3. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman ialah dimana suatu lembaga atau stakeholder memahami akan atas apa maksud dari dikeluarkannya program tersebut sehingga mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan untuk pencapaian dari program yang dilaksanakan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Pengawasan

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik. Pengawasan merupakan fungsi yang terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan konsep mengenai pengawasan. Menurut Manullang (2008:172), Dalam Bukunya Dasar-Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan. pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni :

- a. Menentukan ukuran dan standar
- b. Penilaian pekerjaan yang dilakukan atau melakukan tindakan penilaian
- c. Pembetulan penyimpangan atau melakukan tindakan perbaikan (koreksi), dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah

dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk ”mengekan” dan ”membatasi”. Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Terry (2009:395), mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti sebagai suatu tindakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerja dan jika diperlukan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karena itu pengawasan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujamto, 2004:12).

Menurut Winardi (2000:161), terdapat faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan :

- a. Sasaran-sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda, (maka dengan demikian perlu adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja ke arah sasaran sasaran organisatoris).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengawasan diperlukan, disebabkan oleh karena terdapat adanya satu keterlambatan antara waktu dan sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Menurut Strong dalam Brantas (2009:189), menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan, agar suatu pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Menurut Brantas (2009:1997), pengawasan adalah proses pemantauan penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselesaikan.

- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

## 2.6 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaniingrat adalah :

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Teknik Pengawasan Kebijakan

Warga masyarakat pada saat ini bukan hanya kebijakan-kebijakan publik yang tidak lagi berorientasi kepentingan elite sementara ( top down policy), tetapi juga publik saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yang diformulasikan maupun yang diimplementasikan, khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini. Beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoris oleh para pengguna.

### a. Inpeksi

Inpeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan lain yang dapat digunakan. Inpeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang telah ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi/pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau secara periodik. Inspeksi pemeriksaan atau bentuk yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundangan.

### b. Lisensi

Lisensi (pengesahan ) atau disebut juga enabling action, yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profesi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang. Pengesahan merupakan bentuk yang secara luas digunakan pada kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macam sebutan. Lisensi diperlukan untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dikerjakan oleh warga. Banyak bentuk lisensi diperlukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti sertipikat yang digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang berkaitan dengan perbaikan.

**c. Sanksi**

Sanksi disini berarti “hukuman atau penghargaan “ yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi bahkan sering dianggap sebagai hukuman.

**d. Prosedur Informal**

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/ badan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur infomal. Karna apabila dilakukan adalah prsedur fomal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi /badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karna itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program.

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

- a. Inspeksi Langsung Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.
  - b. Observasi Ditempat Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
  - c. Laporan Ditempat Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.
2. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :
    - a. Laporan Tertulis Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.
    - b. Laporan lisan Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran .

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Jenis-jenis Pengawasan

### a. Pengawasan fungsional.

Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

### b. Pengawasan masyarakat.

Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.

### c. Pengawasan administrasi.

Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.

#### d. Pengawasan teknis.

Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.

## 2.9 Pandangan Islam

Kebijakan pemerintah dalam dikenal dengan istilah *Siyasah Dusturiyah* yang dikutip dari Murtadha Muthahhari (2009 : 64-65), yang berarti ilmu dalam hukum Islam yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. al-Qur'an memberikan suatu

jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang didunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur umat islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, namun pasca khulafa'ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, dan urusan kekuasaan yang menjalankan undang-undang adalah *Sulṭah Tanfiziyyah*, dan pada posisi inilah kedudukan Dinas Perhubungan, sebagaimana tugas dan fungsi nya menjalankan Perda.

Dinas Perhubungan tidak lain adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain : menegakkan hukum, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif.

Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan terdahulu, pemerintah kota Pekanbaru mempunyai kebijakan dalam mengawasi dan membina warung internet. Namun terdapat hambatan pada pelaksanaannya, yaitu masih banyak Kendaraan Berat yang melintasi jalan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Suatu pemerintahan yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya ketentuan kebijakan sebagaimana yang terdapat pada A.Djazuli (2010 : 54) Kendaraan Bermuatan Berat, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan sumber hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”.

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.

Landasan tersebut diperkuat dengan kaidah fiqh siyasah yaitu:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”.

Kaidah tersebut menegaskan bahwasannya harus mendahulukan kemaslahatan yang umum ketimbang yang khusus. Sesungguhnya, benturan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum berhubungan erat dengan rasa keadilan. Kemafsadahan pastilah berhubungan dengan keadilan, entah kemafsadahan yang makruh maupun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang haram. Sudah barang tentu kemafsadahan yang di haramkan lebih besar daripada yang dimakruhkan. Kemafsadahan itu membawa kemudharatan, maka yang berbuat mudarat harus disanksi, adanya sanksi itu memudaratkan bagi penjahat, tetapi membiarkan kejahatan merajalela adalah lebih besar kemudaratannya.

Tanggung jawab lain dalam kehidupan bermasyarakat juga harus dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan diri, keluarga, harta bahkan agama sekalipun. Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu Islam juga memerintahkan agar manusia menjalankan amanat yang diberikan dengan sempurna. Jika pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna, pemerintah dapat membuat kebijakan dalam mengupayakan ketertiban semaksimalnya kemampuan. Karena masyarakat juga telah membayar jasa pemerintah melalui pembayaran pajak.

UIN SUSKA RIAU الجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

*“Pembayaran harus disertai dengan perlindungan”*

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pembayaran berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, *fee*, *rikaz*, *madun*, *kharaj* (pajak tanah bagi non muslim), wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga yang sudah mengeluarkan apa yang telah dipungut tadi. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apapun dari rakyat. Yang dimaksud dari pembayaran dan perlindungan di sini adalah dalam pembayaran semua itu rakyat dilindungi oleh hukum yang berlaku di dalam aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, dan telah diatur juga ke dalam sebuah peraturan negara yang sudah ditetapkan sebelumnya.

لَهُمْ مَالُنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

*“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”*

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah*, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya.

**QS. An-Nisaa’: 58 :**

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْسَاءِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (AsySyifa’, 2007) ”.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah swt memerintahkan manusia untuk menunaikan berbagai amanat yang diserahkan kepadanya untuk ditunaikan dengan sempurna. Yang termasuk dalam pengertian amanat ini adalah kekuasaan, harta, maupun rahasia. Para ahli fikih menjelaskan bahwa setiap orang yang diberi amanat, wajib menjaganya di tempat penjagaan sesuai dengan amanat tersebut. Mereka menyatakan, karena amanat tidak mungkin ditunaikan kecuali dengan menjaganya. Oleh sebab itu, menjaga amanat hukumnya wajib.

Kemudian berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Kendaraan Berat. Terlihat bahwa pemerintah masih kurang tanggap dalam menghadapi masalah ketertiban dan keamanan masyarakat. Seperti, system pengawasan yang tidak teratur yang menyebabkan adanya kelonggaran ketertiban di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan banyaknya pelanggaran. Kekurangan personil di lapangan, seharusnya pemerintah menambah jumlah personil melihat banyaknya pelanggaran yang ditemui, dan tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada untuk menanggapi persamalahannya di lapangan.

Di dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya pemerintah harus membuat suatu kebijakan demi kemaslahatan masyarakat.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus berorientasi pada kemaslahatan”.*

Maksudnya ialah bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan kelompoknya. Hal ini juga menunjukkan konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* ketika kebijakan pemerintah berperan dalam mengingatkan dan membina masyarakat agar menuju kebaikan dan menghindari keburukan.

#### QS. Al-Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Dalam menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya juga mengambil peran penting. Karena akan sulit suatu aturan diterapkan jika masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum. Seperti pemilik usaha warung internet yang melanggar jam operasional. Islam memerintahkan agar masyarakat taat dan patuh akan aturan pemerintah. Karena pemerintah merupakan pemimpin yang telah dipilih untuk mengatur, mengawasi, dan membina masyarakat ke arah yang lebih baik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## QS. An-Nisaa': 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن  
 نَنزَعْنَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul  
 (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Ayat ini menegaskan tentang perintah untuk taat dalam melaksanakan semua perintah Allah swt dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Serta menegaskan mentaati pemimpin. *Ulul Amri* adalah semua yang memiliki kekuasaan syar'i, seperti ulama dan *umara'* (pemerintah) dan yang dimaksud adalah perintah dan larangannya dalam rangka mentaati Allah swt dan Rasul-Nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan yang akan diteliti. Suatu metode merumuskan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan berdasarkan Mahmud (2011 : 20-21). Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyeknya serta metode yang digunakan sejalan dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Sedangkan metode penelitian menguraikan secara teknik apa yang digunakan dalam penelitiannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dimulai dari pengajuan sudut pada bulan tertentu, kemudian selanjutnya penulisan proposal yang dilakukan pada bulan tertentu hingga dianggap layak untuk diseminarkan.

#### **Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta didasarkan

atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Ada 2 jenis sumber data dalam penelitian ini :

a. Sumber data primer

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, sumber informasi, dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu jalan yang dilewati truk bermuatan berat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
- d. Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian.

### 3.4 Teknik Analisis Data


Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

### 3.5 Metode Penyajian Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

- c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Terletak pada titik koordinat  $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$  bujur timur dan  $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$  Lintas Utara. Secara geografi, Kota Pekanbaru merupakan tergolong daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari aluvial dengan pasar dan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa – rawa yang bersifat asam, sangat krosif untuk besi.

Ibu Kota Provinsi Riau Terletak di Kota Pekanbaru dan jarak Kota Pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Pekanbaru – Taluk Kuantan  | = 118 km  |
| 2. Pekanbaru – Rengat         | = 159 km  |
| 3. Pekanbaru – Plk. Kerinci   | = 33,5 km |
| 4. Pekanbaru – Siak           | = 74,5 km |
| 5. Pekanbaru – Bangkinang     | = 51 km   |
| 6. Pekanbaru – Ps. Pengaraian | = 128 km  |
| 7. Pekanbaru – Bagan          | = 192 km  |
| 8. Pekanbaru – Dumai          | = 125 km  |
| 9. Pekanbaru – Selat Panjang  | = 141 km  |

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan Kota – kota lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kota Kecamatan, berikut adalah daftar Kecamatan dan luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru:

**Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	59,81	138.304	130.758	269.062
2	Payung Sekaki	43,24	46.360	44.305	90.665
3	Bukit Raya	22,05	53.448	49.666	103.114
4	Marpoyan Damai	29,74	68.050	63.195	131.245
5	Tenayan Raya	171,27	81.777	76.742	158.519
6	Lima Puluh	4,04	20.627	20.810	41.437
7	Sail	3,26	10.728	10.751	21.437
8	Pekanbaru Kota	2,26	12.716	12.378	25.094
9	Sukajadi	3,76	23.531	23.833	47.364
10	Senapelan	6,65	18.141	18.407	36.548
11	Rumbai	128,85	35.349	32.174	67.523
12	Rumbai Pesisir	157,33	37.360	35.147	72.516
Jumlah		632,26	546.400	518.166	10.064.566

Sumber: Pekanbaru dalam Angka, Tahun 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kecamatan Tampan yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 269.062 sedangkan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Sail yaitu 21,479 letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang yang memperoleh manfaat dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara geografis terletak diantara:

1. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
2. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
3. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Siak.
4. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibukotanya yang provinsinya dikelilingi oleh laut dan berbatas dengan Negara tetangga, sehingga dalam hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional. Karena kondisi tersebut memudahkan untuk berhasilnya penyelundupan dan perdagangan gelap mobil-mobil mewah ke daerah Riau.

Secara administrasi kota pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung terhadap kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Riau. Kota pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahannya dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C-24,2°C sebagaimana daerah lainnyayang beriklim tropis, di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Dibawah ini akan dipaparkan banyak penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel IV.2 : Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.782	50.967	106.749
2	5-9	47.106	42.907	90.013
3	10-14	43.553	40.616	84.169
4	15-19	48.825	50.516	99.341
5	20-24	61.867	60.589	122.456
6	25-29	49.632	47.202	96.834
7	30-34	44.537	43.748	88.385
8	35-39	42.821	40.166	82.987
9	40-44	36.684	33.584	70.268

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	45-49	30.073	26.199	56.272
11	50-54	15.714	14.430	30.144
12	55-59	15.714	14.430	30.144
13	60-64	9.311	8.106	17.417
14	65-69	5.691	5.711	11.402
15	70-74	3.398	3.772	7.170
16	75>	2.467	3.888	6.355

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

#### 4.2 Gambaran Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 sesuai dengan keputusan menteri perhubungan. Kantor dinas perhubungan adalah sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi di sektor perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di perhubungan darat, laut dan udara tentunya mempunyai visi dan misi yang telah diterapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintah negara

tersebut, yang mana visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

**Visi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:**

- Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap menyeluruh, handal dan terjangkau.

**Misi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:**


- Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas dan profesional.
- Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- Mengusahakan ketersediaan dan kehandalan prasarana, sarana sistem jaringan transportasi.
- Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3 Struktur Keorganisasian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

**Gambar IV.3 : Struktur Organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Tahun 2018.**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris jendral.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Angkutan, membawahi:
  - a. Seksi Angkutan Orang
  - b. Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan
  - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan
4. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahi:
  - a. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan
  - b. Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
  - c. Seksi Pengawasan Lalu Lintas
5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi:
  - a. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
  - b. Seksi Penerangan Jalan
  - c. Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4 Fungsi dan Tugas Organisasi

Dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan yang berdasarkan atas struktur organisasi tersebut maka dapat kita lihat uraian tugas dari tiap-tiap bidang maupun tiap-tiap seksi pekerjaan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu terdiri dari:

##### 1. Kepala Dinas

- a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Pengoordinasian yang diberikan oleh pemerintah.
- c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan perhubungan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana dan prasarana.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2. Sekretariat

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum kepegawaian,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program.

- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
- e. Pengordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- f. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Umum
  - a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
  - c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugasnya serta pelayanan hubungan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara- upacara dan rapat-rapat dinas.
  - e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
  - f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
  - g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhansarana dan orasarana.
  - h. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
  - i. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
  - j. Perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
  - k. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi PNS serta pengarsipan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan dinas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian.
  - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Keuangan
    - a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana kerja Tahunann (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan kinerja dinas.
    - c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
    - d. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
    - e. Pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
    - f. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan pembayaran (SPP).
    - g. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pelaksanaan verifikasi laporan harian atas penerimaan.
- i. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendaharapenerimaan dan bendahara pengeluaran.
- j. Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
- k. Penatausahaan asset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.
- l. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Angkutan**

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang angkutan.
- b. Pengordinasian, pembinaan dan perumusan program kerja tahunan bidang angkutan.
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan perizinan di bidang angkutan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan serta pengaturankinerja bidang angkutan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengeordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidangangkutan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri dari:

- Seksi Angkutan Orang:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditrmpat kerja yang mudah diambil atau mudsh digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari- hari mendatang.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolsk ukur keberhasilan tugas.
  - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perumusan dan pelaksanaan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan.
- f. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin pengoperasian angkutan orang dengan kendaraan taksi.
- g. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin pengoperasian angkutan karyawan, sekolah dan mahasiswa.
- h. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota, perbatasan dan pedesaan serta angkutan lingkungan.
- i. Perumusan dan pelaksanaan perencanaan pelayanan angkutan orang.
- j. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan angkutan sewa dan pariwisata.
- k. Perumusan dan penetapan tariff angkutan taksi.
- l. Perumusan dan penyusunan usulan penetapan tarif angkutan kota dan perbatasan.
- m. Perumusan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi angkutan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi.
- n. Perumusan dan pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh daerah.
- o. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin perusahaan angkutan orang.

- p. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- q. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kea rah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- r. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- s. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah, disampaikan secara lisan ataupun tertulis.
- t. Penyusunan rencana kerja dan anggarab seksi.
- u. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksi angkutan orang.
- v. Pembagian tugas kepada bawahan.
- w. Memberi bimbingan, petunjuk dan pembinaan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan.
- x. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya.
- y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudag diambil atau mudah digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari- hari mendatang.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
  - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperluan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  - e. Perumusan dan pengelolaan penyelenggaraan terminal.
  - f. Penyiapan proses izin usaha perusahaan angkutan perairan.
  - g. Pelaksanaan proses izin usaha pelayanan rakyat.
  - h. Pelaksanaan proses izin usaha tally di pelabuhan.
  - i. Pelaksanaan proses izin usaha ekspedisi/freight forwarder.
  - j. Pelaksanaan proses izin usaha bongkar muat barang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Perumusan dan pelaksanaan perhitungan dalam penetapan tarif angkutanperairan.
- l. Perumusan dan pelaksanaan rekomendasi dan perizinan angkutan antarmoda.
- m. Pengumpulan dan pengelolaan data angkutan perairan dan terminal.
- n. Penyiapan penetapan tariff jasa pelabuhan.
- o. Penyusunan standar pelayan minimal pengelolaan terminal dan angkutanantar moda.
- p. Perumusan penetapan terminal tipe C.
- q. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin perusahaan angkutanbarang.
- r. Perumusan dan pelaksanaan perencanaan pelayanan angkutan barang.
- s. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin dispensasi angkutan alat berat,barang berbahaya dan peti kemas dalam kota.
- t. Perumusan menetapkan jaringan lintas dalam kota.
- u. Perumusan kebijakan angkutan tidak bermotor.
- v. Perumusan dan pelaksanaan perencanaan pelayanan angkutan barang.
- w. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- x. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- y. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawsanan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- z. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijakan yang diambil guna pemecahan masalah, disampaikan secara lisan dan tulisan.
  - aa. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
  - bb. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksi angkutan barang, terminal dan prairan.
  - cc. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan peyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudahdiambil atau mudah digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksnaan penyusunan rencana kerja dengan cara merincidan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan umum.
- f. Perencanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan kepada masyarakat.
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan umum.
- h. Pelaksanaan pembinaan pengusaha angkutan perairan.
- i. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi pengemudi.
- j. Pelaksanaan analisa terhadap kebijakan di bidang angkutan umum.
- k. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan di daerah serta analisa dan evaluasinya.
- l. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan sosial dan kampanye di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang keselamatan angkutan.

- m. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  - n. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
  - o. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
  - p. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah, disampaikan secara lisan atau tertulis.
  - q. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
  - r. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksi angkutan.
  - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**
- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  - b. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pedoman dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk tatalaksana administrasi bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan setiap kegiatan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari:

- Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan Perairan
  - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat yang mudah diambil atau digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari- hari mendatang.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dapat diketahui hasil yang dicapai kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  - e. Penyelenggaraan, pengoordinasian, mengevaluasi analisa dampak lalu lintas bangunan-bangunan yang terdampak.
  - f. Pelaksanaan kajian yang mengevaluasi, kinerja pelayanan ruas jalan dan persimpangan serta penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan.
  - g. Perencanaan dan mengevaluasi manajemen pembatasan lalu lintas kendaraan.
  - h. Pelaksanaan pembangunan dan penentuan lokasi, pengadaan baru, evaluasi kondisi Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Paku Jalan dan Traffic Light, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan serta fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Jalan dan Perairan.
  - i. Pelaksanaan survey-survey lalu lintas jalan dan persimpangan.
  - j. Perencanaan dan mengevaluasi arah lalu lintas, sirkulasi lalu lintas dan pengendalian pembebanan ruas jalan.
  - k. Perencanaan dan mengevaluasi manajemen penyelenggaraan

parker diluarbadan jalan dann kebutuhan lalu lintasnya.

- l. Pemberian izin penyelenggaraan parker diluar badan jalan dan rekomendasi besaran tariff parkir.
  - m. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
  - n. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan denga seksinya.
  - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
    - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat yang mudah diambil atau mudah digunakan.
    - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari- hari mendatang.
    - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
    - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan dan pengoordinasian rekayasa lalu lintas pada event-event tertentu (insidental).
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan traffic light, lampu jalan, RPPJ, kanstin, marka jalan, papan nama jalan, alat penegndali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan perlengkapan jalan dan perairan.
- g. Perencanaan dan mengevaluasi geometric jalan, U-Turn dan mulut persimpangan.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan perubahan waktu siklus persimpangan.
- i. Pelaksanaan evaluasi daerah rawan kemacetan.
- j. Penentuan lokasi, potensi, perhitungan tariff, larangan dan mengevaluasi parkir untuk umum di badan jalan dan kebutuhan lalu lintas lainnya.
- k. Penyelenggaraan, merancang dan mengevaluasi kawasan tertib berlalulintas.
- l. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- m. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan
  - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
  - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  - e. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan.
  - f. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran di bidang LLAJ.
  - g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dalam kota.
  - h. Pelaksanaan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- j. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas.
- k. Pengelolaan dan pelaksanaan penderekan kendaraan bermotor.
- l. Pelaksanaan pemanduan kendaraan.
- m. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- n. Peumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana**

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang ini.
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan setiap kegiatan di bidang keselamatan teknik sarana dan prasarana.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang keselamatan, teknik sarana dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasrana.

- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidangkeselamatan teknik dan prasarana.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan tugas-tugas keselamatan dan teknik sarana lalu lintas jalan, prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan, teknik sarana prasarana dan keselamatan lalu lintas perairan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
  - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merincidan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan fasilitas pejalan kaki, terdiri dari trotoar, jembatan penyebrangan orang dan halte.
- f. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan terminal tipe C.
- g. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan gedung parkir.
- h. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan gedung PKB.
- i. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan dermaga.
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perbengkelan umum kendaraan bermotor.
- k. Penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi.
- l. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksi Penerangan Jalan
  - a. Perumusn dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksanaann penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari- hari mendatang.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
  - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknik dan laporan di bidang tugasnya.
  - e. Pelaksanaan analisa rencana pembangunan lampu penerangan jalan umum(LPJU).
  - f. Pelaksanaan perencanaan pembangunan LPJU.
  - g. Pelaksanaan pembangunan LPJU.
  - h. Pelaksanaan prawatan daneliharaan LPJU.
  - i. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.

- j. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan
  - a. Perumusan dan pelaksanaan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja terdapat di tempat kerja mudah diambil atau mudah digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
  - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  - e. Pelaksanaan proses pemberian surat persetujuan berlayar untuk kapal ukuran di bawah GT.7 yang berlayar diperairan sungai dan danau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan proses pemberian surat persetujuan berlayar dan atau olah gerak kapal untuk kapal yang dioperasikan hanya di perairan daratan(sungai dan danau) di wilayah kota.
- g. Pelaksanaan proses penerbitan dokumen kapal, yaitu pas kapal, pengukuran kapal, sertifikat kapal, dan pemeriksaan permesinan dan perlengkapan kapal dibawah GT.7.
- h. Pembuatan laporan pengoperasian kapal di bawah GT.7 kepada kepala bidang.
- i. Pelaksanaan analisa daerah rawan kecelakaan (DRK) dan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan dan perairan dalam kota.
- j. Pelaksanaan kampanye keselamatan.
- k. Pelaksanaan sosialisasi, penetapan, pengawasan dan pembinaan sekolah mengemudi.
- l. Perencanaan dan pelaksanaan pembuatan zona selamat sekolah (ZSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) serta program kegiatan keselamatan lainnya.
- m. Pengawasan kegiatan di bawah permukaan air (salvage).
- n. Pemberian izin pengoperasian bangunan di tepi sungai dan danau.
- o. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- p. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya dinas perhubungan kota pekanbaru adalah organisasi pemerintah Negara yang didirikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dan bergerak dibidang perhubungan darat, laut dan udara. Adapun tugas pokok dari dinas perhubungan kota Pekanbaru yaitu adalah memberikan pelayanan dan penyedia jasa transportasi, pos dan alat komunikasi yang lengkap menyeluruh, handal dan terjangkau dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Analisis Kebijakan Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kendaraan Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru, maka disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Kendaraan Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru belum terawasi dengan optimal.
2. Sesuai pada indikator pertama yaitu Menetapkan Standar maka berada pada kategori penilaian “**Kurang Terawasi**” karena para petugas belum melakukan pengawasan sesuai dengan standar peraturan.
3. Adapun indikator kedua yaitu Melakukan Penilaian berada pada kategori penilaian “**Kurang Terawasi**” dikarenakan belum mencapai hasil yang diharapkan seperti masih banyak ditemukan adanya kendaraan (truk) yang melakukan pelanggaran rute jalan.
4. Dan indikator ketiga yaitu Mengadakan Tindakan Perbaikan berada pada kategori penilaian “**Kurang Terawasi**” karena sanksi yang diberikan pada pelanggar belum dapat membuat jera pengendara untuk melakukan pelanggaran.
5. Pada keseluruhan rekapitulasi terhadap penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kendaraan Berat di Jalan Umum Kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru berada pada kategori “Kurang Terawasi”.

6. Faktor yang mempengaruhi pengawasan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru adalah kemampuan dan sikap pelaksana pengawas, belum memadainya pos pengawasan, belum tersedianya lokasi / tempat pembongkaran yang ideal di Kota Pekanbaru, minimnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait lainnya dalam bidang lalu lintas jalan, seperti Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru.

**Saran**

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya jadwal yang dibuat untuk petugas melakukan pengawasan. Sehingga pengawasan akan menjadi suatu kegiatan rutin.
2. Adanya pelatihan dan diklat bagi petugas lapangan, dalam membentuk sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
3. Adanya penilaian terhadap pengawasan, apakah pengawasan tersebut sudah mencapai hasil yang diinginkan atau belum. Nantinya dapat terlihat pada data berkurang atau bertambahnya pelanggaran di lapangan.
4. Perlu adanya sanksi berat bagi truk yang sering melakukan pelanggaran. Hal ini untuk memberi efek jera bagi pelanggar tersebut.
5. Adanya data rekap kerja di lapangan terhadap truk yang menjadi indikasi pengawasan.
6. Perlunya ketersediaan perlengkapan alat berat bongkar muatan dan

sistem komputerisasi seperti; cctv yang terhubung dengan kantor bagian pengawasan dan pos pengawasan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan menjalankan fungsi koordinasi yang intens dengan setiap anggota dan antar instansi terkait di bidang angkutan dan lalu lintas jalan (Satlantas Kota Pekanbaru), untuk pembantuan pengawasan dalam menerima informasi atau lainnya pelanggaran kewajiban pengguna kendaraan barang (truk).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Djazuli. 2010. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang prakti*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Aksara. Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Semarang: AsySyifa'.
- Ekowati Lilik, Mas Roro, 2008 *Perencanaan. Implememasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*, Pustaka Cakra, Surakarta.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Murtadha Muthahhari. 2009. *Keadikan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan konsep, teori dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Suharto,Edi.2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Mifta. 2001, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung. Alfabeta.
- Terry R, George. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahab, Abdul Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, edisi kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

**B. Sumber Jurnal**

Gesaki Daitia Anugerah, 2018. Pengawasan kendaraan truk bertonase berat. Jurnal Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol 5, No 1.

Hijra Wati. 2015. Pelaksanaan Program Pengaturan Jam Operasional Truk Sepuluh Roda di Kota Makassar. Skripsi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

**C. Undang-undang**

Keputusan Walikota Pekanbaru No. 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru.

Pasal 199 Ayat 1 dan 2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perda No. 7 Tahun 2005. Pasal 14.

Perda No. 5 Tahun 2013. Pasal 23. Tentang Surat Peringatan Untuk Pelanggaran Ringan yang Baru Dilakukan Sekali.

## DOKUMENTASI PENELITIAN WAWANCARA



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi wawancara dengan Supir Truk Bermuatan Berat yang Melintasi Jalan di Kota Pekanbaru.



n Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan perangkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan pedagang yang berada di Daerah yang dilintasi truk Bermuatan Berat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.